KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE*

LAYANAN SARANA INTERNAL

TAHUN 2024

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan / RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
Sasaran Program	:	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Program	:	1. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai standar 2. Persentase rumah sakit terakreditasi 3. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi 4. Persentase FKTP terakreditasi
Kegiatan	:	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya dukungan pelayanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana, prasarana dan alkesnya
Klasifikasi Rincian Output	:	Layanan Dukungan Manajemen Internal
Indikator KRO	:	Terlaksananya layanan umum di UPT Vertikal Ditjen Yankes
Rincian Output	:	Layanan Sarana Internal
Indikator RO	:	Jumalah sarana yang diadakan di lingkup UPT Vertikal
Volume RO	:	2
Satuan RO	:	Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan;

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit;

d. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan sebagai rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka mewuiudkan rumah sakit yang terdepan dalam kualitas, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat serta untuk koordinasi dengan instansi terkait, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dituntut untuk selalu memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan operasional.Salah satu sarana keia tersebut adalah Kendaraan Dinas jabatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172|PMK-O6DO20 tentang Standar Barang Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, jumlah standar untuk kebutuhan kendaraan dinas jabatan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai berikut:

No	Kualifikasi	Jenis	Spesifikasi	Jumlah Maksimum	Tingkat jabatan
1	D	SUV	2.500 cc, 4 silinder	1 unit	Eselon IIA dan yang setingkat
2	E	SUV	2.000 cc, 4 silinder	3 unit	Eselon IIB dan yang setingkat

B. Penerima Manfaat :

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Direktur Utama dan Direktur Medik Keperawatan

C. Strategi Pencapaian Keluaran

a. Metode Pelaksanaan : pelaksanaan dilakukan secara kontraktual

b. Tahapan dan waktu pelaksanaan

No	Kegiatan	2023		Pelaksanaan Kegiatan (Bulan) Tahun 2024											
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan RAB	X													
2	Proses pengadaan/lelang	X	X												
3	Kontrak/Surat Perjanjian Kerjasama			X											
4	Pelaksanaan kegiatan			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No	Kegiatan	2023		Pelaksanaan Kegiatan (Bulan) Tahun 2024											
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pembayaran			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pencapaian keluaran layanan sarana internal dilakukan secara terus menerus selama tahun 2024 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Kegiatan Layanan Sarana Internal pada tahun 2024 dialokasikan pada sumber anggaran BLU sebesar **Rp334.800.000,-**.

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP 196402141990022001